



PUTUSAN
Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DIANA MONIM : Beralamat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Inauga, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik: dianamonim21@gmail.com, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Melawan

RUBADI : Bertempat tinggal di Komplek YPKP Sentani RT 001 RW 005 Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, domisili elektronik: meiyanasarilubis3095@gmail.com, sebagai semula sebagai Pengugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PDT/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 46/PDT/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hari Sidang Untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika

Nomor 11/Pdt G/2024/PN Tim tanggal 15 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketa seluas 1.059 M² (seribu lima puluh sembilan meter persegi)

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 04409 Kelurahan Inauga, Surat Ukur Nomor 3217/Tmk/1995 tanggal 27 Agustus 1995, atas nama Pemegang Hak RUBADI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika tertanggal 15 Februari 2016, yang terletak di Jalan Hasanuddin Kelurahan Inauga, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat, dan jika diperlukan dengan bantuan alat negara dalam hal ini pihak kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp4.538.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 15 Juli 2024 dan kiirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Timika pada hari itu juga, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2024 /PN Tim tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika. Permohonan tersebut di ikuti dengan memori banding tanggal 5 Agustus 2024;

- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 6 Agustus 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Timika tanggal 9 Agustus 2024 ;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan perkara terlebih dahulu di pertimbangkan pihak-pihak yang berperkara dalam Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan surat gugatan sebelum dilakukan perubahan maka kedudukan para pihak pada saat diajukan gugatan yaitu :

RUBADI, : Penggugat;

Lawan:

1. **DIANA MONIM,** : Tergugat I;
2. **IRIANI ,** : Tergugat II;
3. **RINA ALIMUDDIN ,** : Tergugat III;
4. **RIKI HIDAYAT** : Tergugat IV;
5. **INDRA SAPUTRA ,** : Tergugat V;
6. **LA DAFALA,** : Turut Tergugat I;
7. **LA BANURI,** : Turut Tergugat II;
8. **LA MUZANA,** : Turut Tergugat III;
9. **HAJI LAMJURA,** : Turut Tergugat IV;
10. **HAJI RAHMAN,** : Turut Tergugat V;
11. **DANIEL DIAS,** : Turut Tergugat VI;

Menimbang bahwa setelah membaca berita acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 22 April 2024 ternyata melalui mediasi tercapai kesepakatan berdamai Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara Aquo, ternyata Penggugat setelah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat dan Para turut Tergugat kecuali Tergugat I, telah mengubah gugatannya yang dalam kedudukan pihaknya yaitu :

RUBADI, : Penggugat

Lawan

DIANA MONIM, : Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca berita acara Persidangan dengan tanggal yang sama, Majelis Hakim di persidangan telah menyatakan terhadap pihak yang telah melakukan perdamaian dengan Penggugat dan juga Penggugat

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada perubahan surat gugatan, maka pihak Para Tergugat dan Pihak Para Turut Tergugat yang telah melakukan perdamaian meninggalkan ruang persidangan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan pemeriksaan perkara Aquo dengan mengeluarkan ataupun tidak lagi menjadi pihak Para Tergugat dan Pihak Para Turut Tergugat yang telah mencapai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan perubahan gugatan dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo maka kedudukan pihak yaitu Penggugat adalah RUBADI dan Tergugat DIANA MONIM;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka kedudukan pihak dalam pemeriksaan Tingkat Banding, **DIANA MONIM** sebagai Tergugat (yang mengajukan Permohonan Banding) sebagai **Pembanding**, dan **RUBADI** sebagai **Terbando**, dan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya bukan sebagai pihak lagi;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembando semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun putusan yang diambil oleh Hakim masih dianggap tidak adil karena:

- Bahwa poin nomor 1 tidak sesuai atau tidak sinkron karena ada beberapa ukuran tanah yang tidak dilengkapi dengan dengan surat- surat tanah seperti : surat pelepasan, Surat Garapan, surat Hak Guna Bangunan dan Surat Hak Milik;
- Bahwa yang sudah dilengkapi dengan surat HGB BPN NO. 333/HGB/1996 adalah tanah ukuran 1.059 m2 dirubah dan diterbitkan kepala kantor pertanahan Kabupaten Mimika tertanggal 15 Februari 2016 (sertifikat tidak dilampirkan dalam putusan sidang Pengadilan Negeri Mimika No 11/Pdt. G/PN TMK);
Tanah seluas 1. 125m2 atau 25x35m2 (belum ada surat yang dilampirkan);
Tanah seluas 700 m2 atau 20x35 m2 (belum ada surat yang dilampirkan);
- Bahwa dalam persidangan saksi Winarno dan saksi Salam tidak dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait legalisasi dokumen surat garapan;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat menempati atau mengelola tanah dan membangun rumah tinggal yang sekarang menjadi sengketa tidak pernah Tergugat ditegur dari yang ditugaskan untuk menjaga lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan sebagaimana dalam point 7 gugatan;
- Bahwa Tergugat bertemu Penggugat pada tanggal 10 Mei 2010, dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Tergugat kepada Penggugat bahwa kedatangan Tergugat untuk membeli tanah yang telah dibangun rumah pribadi karena tanah tersebut dibeli dari Pak Edison Mutaweyau;

Informasi yang didapatkan Tergugat dari Yusup Rahayaan menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Pak Rubadi dengan dasar itu Tergugat bertemu dengan Penggugat untuk membeli kembali tanah tersebut;

Tergugat dapat menceritakan kepada Penggugat masalah tanah dan Penggugat menjawab benar sekali tanah Penggugat ada dikota Timika tetapi Penggugat tidak mengetahui lokasi tanah tersebut maka Tergugat menjawab lokasi tersebut Tergugat yang tempati kalau Penggugat mencari lokasi tanah penggugat berpatokan kepada Tergugat. Tergugat menceritakan kepada Penggugat bahwa lahan bagian belakang Tergugat yang tempati bagian depan dibeli oleh Pak Hj Alimudin disaat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bersama suami tolong turun tunggu dibawah Tergugat bersama suami turun menunggu dibawah, Penggugat datang membawah sehelai kertas yang ditunjukan penggugat kepada Tergugat sehelai kertas yang mencatat surat kuasa;

Tergugat bersama suami membaca surat kuasa dan menolak karena 4 poin yang dituangkan dalam surat kuasa tersebut tidak sesuai, karena rumah tinggal sudah jadi dari tahun 2004 dan bukan Tergugat datang untuk minta berkebun tetapi maksud dan tujuan Tergugat datang untuk membeli kembali tanah tersebut dari Penggugat dengan alasan rumah pribadi di tanah tersebut akhirnya Tergugat bersama suami tidak mau bertanda tangan maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau sewaktu - waktu Penggugat menjual tanah tersebut Tergugat mau membeli Penggugat akan menjual tanah tersebut permeter dengan harga lama kepada Tergugat, walaupun poin ini tidak tertuang dalam surat kuasa namun tergugat percaya karena Penggugat sudah mengatakan sewaktu akan menjual tergugat bisa membeli maka

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bertanda tangan surat kuasa tersebut. Dalam surat kuasa dengan luas tanah 1.059 m²;

- Bahwa Pembanding menolak dalil gugatan poin 9;
Bahwa berdasarkan Informasi yang didapatkan Tergugat dari Yusup Rahayaan menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Pak Rubadi dengan dasar itu Tergugat bertemu dengan penggugat untuk membeli kembali tanah tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis. Menurut Tergugat, dalam pembuatan sertifikat nomor 04409 Tergugat tidak diberitahu atau terlibat tentang pengukuran tersebut karena Tergugat yang menempati tanah tersebut dengan membangun rumah;
Pembangunan di kota Timika sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun pastinya ada perubahan namun dinas pertanahan sudah mengeluarkan surat hak milik tanah dengan nomor 04409 mempertimbangkan perubahan akibat pembangunan yang terjadi;
- Bahwa Pembanding memohon pada Hakim untuk meminta copian sertifikat dengan nomor 04409 yang diterbitkan pada tanggal 15 februari 2016 .Mohon pada Hakim untuk Pengugat dapat membuktikan semua surat sertifikat, surat pelepasan dan surat garapan agar dapat memperkuat putusan pengadilan negeri timika no 11/Pdt. G/PN Tmk.
- Bahwa dalil gugatan yang menyatakan untuk menjelaskan tanah milik Penggugat sebagaimana dalam setifikat hak milik nomor 04409 kelurahan Inauga telah mengajukan permohonan pengembalian batas bidang tanah pada tanggal 15 november 2021 dan hasil penetapan pengembalian batas bidang tanah tersebut dilakukan pada tanggal 4 oktober 2022 yang pada pokoknya hasilnya benar bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat adalah milik Penggugat, Pembanding menolak dengan tegas dalil yang mengklaim secara sepihak tanpa Pemberitahuan kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat yang menempati;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan terhadap tanah objek sengketa secara rutin yang dibuktikan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tahun 2023, namun Penggugat tidak melampirkan bukti pajak dari tahun

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa sampai 2024 oleh karena itu dimohon untuk membuktikan surat pembayaran pajak;

Tergugat juga membayar pajak bumi dan bangunan terhadap tanah objek sengketa secara rutin setiap tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2024 data terlampir;

- Bahwa dalil gugatan berkaitan dengan mediasi tanggal 12 November 2023, Pemohon banding menaggapinya yaitu, mediasi tersebut dihadiri oleh Terugat I dan Tergugat II serta beberapa orang yang menyewa tanah obyek sengketa. Dan mediasi 1 yang dilakukan di kantor Polres Mimika dipimpin oleh mediator Pak Nanang (serse Polres) dan dan pembicaraan tersebut pihak mediator tidak memberikan kesempatan berbicara pada terugat 1 untuk dapat memberikan masukan atau alasan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan "untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dokumen yang dimiliki Penggugat kemudian pada tanggal 20 November 2023 didampingi pihak kepolisian dan pihak BPN ketanah obyek sengketa " Pembanding menolak dengan Tegas, karena di tanggal 20 November 2023 tidak ada pihak kepolisian dan pihak BPN yang turun mengukur lahan tersebut;
- Bahwa Terhadap dalil gugatan, bahwa penggugat perlu mendapatkan keadilan hukum karena kepentingan Penggugat telah dirugikan kepada Para Tergugat yang mengurus Penggugat Terbang dari Jayapura - Timika untuk mengikuti proses persidangan yang dilakukan kurang lebih sebanyak 15 kali persidangan Pembanding menanggapi sebagai berikut :
Bahwa obyek tanah sengketa ada di Timika seharusnya Penggugat bertempat tinggal di Timika dan bukan berada ditempat lain, walaupun di tempat lain Penggugat bukan lagi warga Timika dan tidak perlu lagi berbicara tentang bidang tanah di Timika;
- Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan bahwa penggugat telah berupaya melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan aqua baik melakukan proses perundingan mediasi di kantor polisi, namun tidak berhasil sehingga perlu dibuktikan mengenai alas hak yang dimiliki masing-masing pihak. Pemohon banding menanggapi sebagai berikut ;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses mediasi, Penggugat hanya mediasi dengan tergugat II sedangkan tergugat I tidak dimediasi dengan alasan tergugat I memiliki surat kuasa. Dengan kata lain tidak bisa bicara;

Selanjutnya Pembanding memohonan agar mempertimbangkan :

- Dengan tegas Tergugat menyatakan penolakan karena tidak sesuai dengan HGB no 90/1996 luas tanah 1.059m² dengan surat kuasa dengan ukuran tanah 1.059m² namun dapat diperselisihkan dengan ukuran tanah yang berbeda (1.125 m² atau 25 x35 m²) dan tidak ada surat kuasa yang diberikan kepada Tergugat dengan ukuran luas tanah 1. 125 m²;
- Untuk dibuktikan surat kuasa dengan ukuran tanah 1. 125 m² majelis hakim tidak mempertimbangkan masukan dari Tergugat dan mengambil putusan yang tidak imbang menyangkut perkara Pengadilan Negeri Timika no 11/Pdt. G/PN Tmk ;
- Penggugat dimohonkan untuk dapat membuktikan lokasi tanah dengan ukuran 1,059m² sesuai dengan hak guna bangunan dan beberapa ukuran lain seperti 1. 125 m² dan 700 m²;
- Berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Mimika tertanggal 15 Februari 2016, yang terletak di jalan Hasanudin Kelurahan Inauga Kecamatan Mimika baru (bukan wania) Kabupaten Mimika Propinsi papua (bukan Papua Tengah);
- Bahwa dalam proses peradilan Pengugat tidak tahu dengan letak tanah dan Penggugat dapat klaim berdasarkan pernyataan dari Tergugat 1 (Diana monim) dan dalam dalilnya Penggugat memasukan tiga ukuran tanah yang Penggugat tidak tahu letak tanah dengan ukuran masing-masing tanah ukuran 1.059 m² (HGB NO 90/ 1996) dan tolong dibuktikan lokasi tanah karena dena lokasi yang berada pada HGB tidak ada data yang lengkap (sebelah utara berbatasan dengan, sebelah selatan berbatasan dengan, sebelah timur berbatasan dengan dan sebelah utara berbatasan dengan);
 - a. Tanah ukuran 1. 125 m² atau 25 x 35 m²;
 - a. tanah ukuran 700 m² atau 20 x35 m²;
- Mohon untuk dibuktikan surat pelepasan, surat garapan, surat hak guna bangunan dan surat hak milik tanah yang di terbitkan pada tanggal 15 Februari 2016. Dan kwitansi pembayaran pajak dari ketiga ukuran tanah yang catat dalam putusan pengadilan negeri Timika no 11/Pdt. G/PN Tmk, kalau

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat menempati dan menguasai tanah tersebut, menurut Tergugat sangat keliru karena Tergugat sudah menyampaikan kondisi tanah dan bangunan rumah Tergugat pada pertemuan ditanggal 10 mei 2010 di Bank BPD jayapura;

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa Tergugat I tidak pernah menikmati hasil dari sewaan 6 petak (6 kios) mohon untuk dibuktikan;
- Bahwa dengan tegas Tergugat menolak karena tidak sesuai dengan HGB nomor 90/1996 dan luas tanah 1.059 m2. Tergugat perlu mendapatkan keadilan hukum dalam proses banding ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dilihat dari kerugian material yang di timbun(pasir batu) dan bangunan rumah yang dibangun dan tanaman jangka Panjang diperkirakan RP 2 000 000 000 00,- (2 milyar);
- Bahwa obyek tanah sengketa ada di Timika seharusnya Penguat bertempat tinggal di Timika dan bukan berada ditempat lain walaupun di tempat lain;
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah dirawat atau dijaga justru dibiarkan menjadi tanah tanpa tuan selama 1996 sampai dengan 2024 status tanah di terlantarkan dan objek tanah tersebut tidak tersembunyi dari jalan utama Hasanudin Timika;
- Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak tentang pembayaran renteng kerugian materil dari tuntutan Penguat dikarenakan pengugat tidak pernah berada;
- Bahwa terhadap dalil dalil perubahan gugatan Pembanding yang pada pokoknya membantah dalil dalil tersebut dan bersesuaian dengan dalil-dalil memori banding sebelumnya;

1. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 1.

Ketua Hakim Tergugat meminta copian sertifikat yang dikeluarkan kepala pertanahan pada tanggal 15 Februari 2016 dengan nomor 04409 agar dapat membuktikan kebenaran dari putusan Pengadilan Negeri Timika no 11/Pdt. G/PN Tmk;

Dalam penerbitan sertifikat dengan nomor 04409 pada 15 Februari 2016 tidak ada penyampaian pada Tergugat tentang pengukuran yang baru dari pihak BPN karena objek tersebut masih ditempati Tergugat dari tahun 2004 sampai tahun 2024;

2. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 18 :

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penyelesaian perkara berdasarkan wilayah hukum dimana benda tidak bergerak berada tidak ada keluhan mengenai kerugian materil maupun inmateril atau biaya kerugian yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses peradilan perdata dan sifatnya merupakan resiko;

3. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 3

Tergugat meminta pada Ketua Hakim untuk ke- 3 ukuran tanah masing - masing diatas dapat dibuktikan surat - surat (surat pelepasan, surat garapan, surat hak guna bangunan dan surat sertifikat hak milik) oleh Penggugat agar dapat membenarkan putusan diatas;

Penggugat tidak pernah menghadirkan saksi atas nama Winarno dan Salarn dalam sidang pengadilan negeri timika no 11/Pdt. G/PN Trnk. (pernyataan ini ditolak Tergugat;

4. Tanggapan terhadap angka 4, Penggugat dapat membuktikan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah berukuran 1.059 m2 (seribu, lima puluh sembilanmeter persegi), 1. 125 m2 (seribu, seratus, duapuluh lima meter persegi), dan 700 m2 (tujuh ratus, meter persegi)

- a. tanah garapan pada tanggal 1 februari 1995;
- b. sertifikat guna bangunan;
- c. sertifikat hak milik yang diterbitkan pada tanggal 15 februari 2016;

5. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 5.

Pada tahun 1996 banyak perubahan yang terjadi karena proses pemekaran hingga tahun 2024 namun sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pertanahan dengan nomor 04409 harusnya diukur secara baik dan tergugat yang menempati tempat tersebut harusnya diberitahu namun sertifikat dikeluarkan tanpa ada pengukuran dilapangan makanya prosesnya di sebut mafia tanah yang dilakukan oleh pegawai pertanahan Kabupaten Mimika

6. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 8.

Sebelum Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat, Tergugat sudah berkomunikasi lewat telpon kantor dan sebelum tanggal 10 Mei 2010 suami dari Tergugat cuti dan berlibur ke kampung Netar sentani Kabupaten Jayapura, kemudian Tergugat dan suami datang berkunjung ketempat kerja Penggugat di BPD Jayapura pada tanggal 10 Mei 2010 untuk berbicara mengenai pembelian tanah yang sudah dibangun rumah tinggal. Karena kita membeli tanah dari orang lain namun ada sertifikat HGB atas tanah milik

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



pak Rubadi jadi Tergugat meminta untuk membeli. Penggugat (Pak Rubadi) menyatakan tanah saya menang ada di Timika namun saya tidak tahu alamat atau lokasi tanah tersebut dimana. Tergugat sudah menempati tanah tersebut jika Penggugat mencari tanah berpatokan pada Tergugat dan ada tambahan informasi bahwa tanah bagian depan di tempati oleh Pak Alm Haji Alimudin. Selanjutnya Penggugat menyuruh Tergugat dan suaminya turun tunggu dilantai bawah kantor BPD Jayapura dan penggugat membuat surat kuasa dan menyuruh Tergugat membaca ada 4 poin yang tertera dalam surat kuasa, kita tidak terima karena Rumah sudah kita bangun dari tahun 2004, dan bukan untuk kita berkebun dan Tergugat membuat penolakan untuk tanda tangan atas surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat, Selanjutnya Penggugat meyakinkan kepada Tergugat jika Penggugat menjual tanah kalau Tergugat mau beli, Penggugat akan menjual kepada Tergugat permeter dengan harga lama. Maka pernyataan tersebut yang membuat Tergugat harus menandatangani surat kuasa tersebut walau pernyataan itu tidak tertuang didalam surat kuasa yang di buat penggugat dengan ukuran tanah 1.059 m2 yang tertera dalam surat kuasa;

7. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 9.

- a. Dengan tegas Tergugat menyatakan dalil ini tidak benar, karena Tergugat sudah menyampaikan bahwa rumah Tergugat sudah ada diatas tanah yang dimaksud sejak tahun 2004 Tergugat bertemu dengan Penggugat di tangga 10 Mei 2010 dan surat kuasa juga dapat diterbitkan pada tanggal 10 mei 2010. Berarti perbedaan tahun pembangunan rumah 2004 dan pembuatan surat kuasa 2010 selisih 5 tahun;
- b. Surat kuasa yang diberikan kepada tergugat berdasarkan luas tanah 1.059 m2 (seribu, lima pulu sembilan meter persegi) kenyataan penggugat mengklaim dengan ukuran tanah seluas 1. 125 m2 (seribu, seratus, dua lima meter persegi) berarti pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar;

8. Tanggapan terhadap dalil gugatan angka ke 11.

- a. Dalil ini dengan tegas Tergugat menolak karena awal membeli tanah ditahun 2004 tergugat tidak mengenal penggugat dan Tergugat hanya

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pak Edison Mutaweyau karena tergugat membeli tanah tersebut dari Pak Edison mutaweyau;

- b. Dalam penerbitan sertifikat dengan nomor 04409 pada 15 februari 2016 tidak ada penyampaian pada tergugat tentang pengukuran yang baru dari pihak BPN karena objek tersebut masih ditempati tergugat dari tahun 2004 sampai tahun 2024;

9 Tanggapan terhadap dalil gugatan angka 12.

Pembuatan sertifikat tersebut dengan nomor 04409 tanpa diberitahu pada Tergugat yang menempati lahan tersebut untuk mengajukan gugatan atas diterbitnya oleh pihak BPN kabupaten Mimika;

Pada tanggal 13 februari 2024 Tergugat datang ke Pengadilan tetapi karena Tergugat tunggu belum dipanggil Tergugat kembali ke sekretariat Golkar (Tergugat sendiri adalah kader Golkar atau caleg dari Golkar) untuk persiapan ikut kontes CALEG DPRD TIMIKA pemilihan umum 14 februari 2024;

Pada tanggal 2 mei 2024 Tergugat hadir dipengadilan dari pagi hari dan Tergugat memberikan duplik kepada pegawai pengadilan Pak Paranrengi karena Tergugat tidak tahu dari awal Tergugat sudah menyatakan bahwa Tergugat tidak tau cara menggunakan akun e court dan Pak Paranrengi yang katakan akan membantu Tergugat untuk upload duplik Tergugat di tanggal 2 mei 2024 Tergugat sudah menyerahkan pada pegawai (Paranrengi) dan pak Paranregi mengatakan sudah pulang dan nomor HPnya Pak Paranrengi. Tolong memberikan di tempat pengetikan itu mereka yang kirim duplik tergugat ke Pak Paranrengi sudah masukan dan tidak usah balik lagi kekantor.Sekarang dalam gugatan bicara lain tapi Tergugat punya bukti duplik;

Tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim tinggi untuk dapat menanggapi masalah ini dengan serius karena banyak orang sudah mengeluh denganakun E cort ini, banyak permainan yang punya kepentingan pribadi didalam akun E cort ini. Nyata tergugat sudah membuat duplik serahkan pada Pak Paranrengi ternyata tidak diupload ke akun Ecourtnya;

Mediator pertama Pak Vara pegawai Pengadilan Pak Vara tidak membela ke Penggugat atau Tergugat, Pak Vara mediator dengan baik dalam

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediatornya pak Vara, Penggugat menawarkan kepada Tergugat dengan harga 50 jt Tergugat mengatakan kalau Tergugat mempunyai rumah tinggal dari papan Tergugat siap tetapi Tergugat mempunyai rumah permanen dan Tergugat juga membayar pajak sesuai dengan PBB tahunan dan permintaan Tergugat Penggugat membayar sesuai dengan pajak bumi dan bangunan dan Tergugat menyampaikan luas tanah 25 x 20 m2 atau 500 m2 (meter persegi) bangunan rumah tinggal 8 x 12 meter dan dibelakang juga dibangun rumah 6 x 12 meter, pagar tinggi 2,5 meter keling pada lahan 20 x 25 meter, timbunan, material yang terpakai dalam membangun rumah lebih dari 100 truk. Pohon tahunan atau jangka panjang lebih dari 35 pohon jangka panjang. Dihitung 1 pohon dengan harga RP 5 juta. Kalau penggugat tidak mau bayar, Tergugat juga tidak mau keluar dari lahan sengketa tanah;

Berdasarkan stetmen dan alasan-alasan kami sebagaimana keberatan dalam memori banding ini, maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim tingkat banding ini sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri nomor 11/Pdt.G/PN Tim;
2. Menolak gugatan penggugat;
3. Seharusnya menyatakan tanah objek sengketa milik Tergugat;
4. Membebankan biaya sengketa tanah sepenuhnya adalah tanggungan Penggugat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penngugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Memori Banding, kecuali yang diakui tegas oleh Termohon Banding;
- Bahwa terhadap keberatan alasan Pemohon Banding terkait dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat tanah seperti surat pelepasan, surat garapan, surat hak guna bangunan dan surat hak milik, Terbanding menanggapi sebagai berikut :

Dalam persidangan Termohon Banding telah menyerahkan bukti surat berupa: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tanggal 01 Pebruari 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Inauga atas nama Agustinus Tenawe, Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan nomor 90/Inauga tertanggal 26 Agustus 1996 sesuai atas nama Pemegang Hak Ir. Rubadi, dan bukti hak telah

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan statut dari HGB menjadi Hak milik dengan bukti Sertipikat Hak Milik nomor 04409 atas nama Rubadi ;

- Bahwa terhadap keberatan Pemohon Banding terkait Pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenuhi syarat dan hapus menurut hukum, Terbanding memanggapinya sebagai berikut :

Tidak benar, karena Termohon Banding telah meningkatkan status tanah yang awalnya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 90/Inauga tertanggal 26 Agustus 1996 sesuai Surat Ukur nomor 3217/Tmk/1995 tanggal 29 Agustus 1995 seluas 1.059 M2 atas nama Pemegang Hak Ir. Rubadi menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 04409 atas nama Rubadi;

Dengan demikian telah terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut Termohon Banding menolak alasan keberatan Pemohon Banding tersebut;

- Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding terkait selama Tergugat menempati atau mengelola tanah dan membangun rumah tinggal yang sekarang menjadi sengketa, Tergugat tidak pernah ditegur, Terbanding menanggapi sebagai berikut :

Alasan itu tidak benar, karena pak Yusuf Rahayaan (Alm) pada bulan Desember 2006 pernah membongkar bangunan rumah yang dibangun oleh Ibu Diana Monim (Pihak Pemohon Banding), dan pak Yusuf Rahayaan (Alm) mengasih tahu ke Ibu Diana Monim (Pihak Pemohon Banding) kalau tanah yang diatasnya Ibu Diana Monim membangun rumah itu adalah tanah milik Sdr. Rubadi (Pihak Termohon Banding), dan pak Yusuf Rahayaan (Alm) menunjukkan foto Copy Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 90 tanggal 29 Agustus 1996 atas nama Pemegang Hak Ir. Rubadi;

Bahwa pada tahun 2010 Termohon Banding yang sedang berdinis di Jayapura kemudian didatangi Pemohon Banding, dengan maksud ingin menjaga tanah milik Termohon Banding dan Pemohon Banding menceritakan bahwa Pemohon Banding telah membeli tanah obyek sengketa dari orang yang salah. Kemudian Pemohon Banding meminta izin untuk menjaga tanah tersebut sekaligus untuk berkebun sehingga pada saat itu Termohon Banding merasa iba dan kasihan kepada Pemohon Banding karena telah dirugikan oleh oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab, maka Termohon Banding dengan itikad baik mengizinkan Pemohon Banding untuk memanfaatkan tanah milik Termohon Banding untuk berkebun dan sekaligus

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga tanah Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2010 di Jayapura dan telah dilegalisasi Nomor: 576/LEG/V/2010 dihadapan Notaris Kota Jayapura atas nama Maryatie Simanjuntak, S.H., yang dibuat oleh Termohon Banding kepada Pemohon Banding;

- Bahwa keberatan Pemohon Banding terkait terkait Penggugat yang tidak pernah datang sejak proses pembelian sampai mendirikan rumah, Terbanding menaggapinya sebagai berikut :

Termohon Banding menolak keberatan tersebut karena Sdr. Rubadi (Pihak Termohon Banding) sering bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Yusuf Rahayaan (Alm), baik dikantor Bank Papua Jayapura sewaktu Alm. Pak Yusuf Rahayaan ke Jayapura dalam rangka mengunjungi anaknya yang kuliah di IPDN Jayapura, maupun bertemu di Timika waktu Sdr. Rubadi (Termohon Banding) mendapat tugas dinas ke Timika. Memang pak Yusuf Rayahaan (Alm) sempat pulang ke Seram, sehingga komunikasi sempat terhenti, namun Pak Yusuf Rayahaan (Alm) kembali lagi ke Timika sampai dengan beliau meninggal dunia di Timika sebelum wabah Covid 19;

Termohon Banding juga pernah datang ke tanah obyek sengketa pada tahun 1994, kemudian Termohon Banding mengajak Saksi Kristian Viktor Kabei untuk pergi ke lokasi objek sengketa terletak dan pada saat itu Termohon Banding meminta tolong Saksi Kristian untuk ikut mengukur tanah objek sengketa. Selain itu Termohon Banding juga meminta tolong dengan Saksi Izaak Ubyaan karena saksi tersebut masih ada keluarga dengan Yusuf Rahayaan dan saat itu lokasi obyek sengketa masih ada tempat ternak sapi milik Yusuf Rahayaan yang saat ini merupakan tanah objek sengketa, waktu itu ada Termohon Banding, Saksi Izaak Ubyaan, Yusuf Rahayaan untuk mengukur batas-batas tanah lokasi objek sengketa menggunakan tali, kemudian beli tanah dari Yusuf Rahayaan. Kemudian ada Saksi Muhardinsyah yang pada saat itu ikut mengantar Termohon Banding ke rumah Yusuf Rahayaan di simpang 4 Jalan Hasanuddin waktu Alm. Yusuf Rahayaan masih hidup;

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 6 terkait kedatangan Tergugat untuk membeli tanah yang telah dibangun

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah tersebut dibeli dari Pak Edison Mutaweyau, Terbanding menaggapinya sebagai berikut :

Tidak benar, karena di satu sisi Pemohon Banding menyatakan telah membeli tanah dari Pak Edison Mutaweyau, terus kenapa mendatangi Termohon Banding sampai ke Jayapura? Padahal Pemohon Banding sendiri yang menceritakan bahwa telah membeli tanah dari orang yang salah;

Fakta yang sebenarnya:

- Sdri. Diana Monim (Pihak Pemohon Banding) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekitar Jam 11.00 WIT menemui Pihak Termohon Banding (Rubadi) di Kantor Cabang Utama Bank Papua Jayapura, tapi Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) waktu menemui Pihak Termohon Banding (Rubadi) tidak bersama dengan Suaminya, tetapi ditemani oleh seorang ibu (saya tidak tahu namanya);
- Pihak Termohon Banding (Rubadi) tidak pernah menawarkan untuk menjual tanah kepada Ibu Diana Monim (Pihak Pemohon Banding), apalagi terjadi kesepakatan Jual beli tanah;
- Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) tidak pernah menyampaikan kepada Termohon Banding (Rubadi) untuk membeli tanah milik Sdr. Rubadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Kalau memang ada kesepakatan Jual beli tanah, pasti dibuat Perjanjian Jual beli antara Pihak Rubadi dengan Pihak Diana Monim selaku pihak Penjual dan Pihak Pembeli dan ada bukti pembayaran sebagai bukti tanda jadi/uang muka. Mana mungkin baru pertama kali kenal dengan Pihak Pemohon Banding (Diana Monim), langsung terjadi kesepakatan jual beli tanah, dan tidak terjadi permbayaran;
- Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) datang menemui Pihak Termohon Banding (Rubadi) dan diterima dengan baik, dipersilahkan duduk di kursi didepan meja kerja Pihak Termohon Banding (Rubadi). Setelah memperkenalkan diri lalu menceritakan kepada Pihak Termohon Banding (Rubadi) kalau Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) dengan Alm Haji Alimudin telah membeli tanah dari orang yang salah yaitu Sdr. Edi Mutaweyau, sehingga Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) waktu mengurus sertipikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Mimika tidak bisa terbit Sertipikat tanah, karena tanah yang Pihak Pemohon Banding (Diana

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Monim) dan Alm Haji Alimudin beli itu ternyata milik Pihak Termohon Banding (Rubadi) dan sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan nomor 90/Inauga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak tanggal 26 Agustus 1996 dengan Surat Ukur nomor 3217/Tmk/1995 tanggal 29 Agustus 1995 seluas 1.059 M2. Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) juga menceritakan ada perselisihan masalah tanah yang dibeli tersebut dengan Alm. Haji Alimudin, sehingga Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) menyampaikan kepada Pihak Termohon Banding (Rubadi) mendapat ancaman dari Alm. Haji Alimudin;

- Untuk mengatasi ancaman dari Alm. Haji Alimudin tersebut, maka Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) menemui Pihak Termohon Banding (Rubadi) untuk minta Surat Kuasa kepada Pihak Termohon Banding (Rubadi). Karena Pihak Termohon Banding (Rubadi) merasa iba dan kasihan maka Pihak Termohon Banding (Rubadi) memberikan surat kuasa kepada Pihak Pemohon Banding (Diana Monim), Sehingga terbitlah surat kuasa tanggal 10 Mei 2010 dan dilegalisir dihadapan Notaris Kota Jayapura Maryatie Simanjuntak SH nomor 576/LEG/V/2010;
- Sebelum Pihak Termohon Banding (Rubadi) dan pihak Pemohon Banding (Diana Monim) menandatangani surat kuasa, Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) sudah diminta untuk membaca isi surat kuasa tersebut oleh Pihak Termohon Banding (Rubadi), dan Pihak Pemohon Banding (Diana Monim) bersedia dan menandatangani Surat Kuasa tersebut di depan Notaris dengan klausul-klausul sebagai berikut:
 1. Menjaga tanah sesuai bukti kepemilikan STHGB No.90/Inauga luas 1.059 M² (seribu lima puluh sembilan meter persegi) lokasi di Desa/Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak Fak, an. Rubadi atau milik PIHAK PERTAMA;
 2. Melakukan pengawasan dan pembersihan atas tanah milik PIHAK PERTAMA;
 3. Untuk surat kuasa ini PIHAK KEDUA menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA;
 4. Surat kuasa ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA memerlukan tanah tersebut

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



dan PIHAK KEDUA bersedia untuk mengosongkan tanah milik PIHAK PERTAMA tanpa minta ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA;

Bahwa setelah membuat Surat Kuasa tersebut, Termohon Banding justru dikejutkan dengan adanya informasi bahwa justru Pemohon Banding memanfaatkan kebaikan dan ketulusan hati Termohon Banding dengan membangun rumah di atas tanah milik Penggugat, tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon Banding sebagai pemilik yang sah, dan Termohon Banding merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Pemohon Banding yang awalnya Termohon Banding memberikan izin kepada Pemohon Banding sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2010 di Jayapura dan telah dilegalisasi Nomor: 576/LEG/V/2010 dihadapan Notaris Kota Jayapura atas;

nama Maryatie Simanjuntak, S.H. dan dalam klausul tersebut kewajiban yang boleh dilakukan Pemohon Banding hanya sebatas menjaga, mengawasi dan membersihkan tanah milik Termohon Banding;

Bahwa setelah mengetahui tindakan Pemohon Banding tersebut, Termohon Banding langsung mengambil tindakan hukum untuk melakukan pencabutan surat kuasa pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya berisi pencabutan surat kuasa yang diberikan Termohon Banding kepada Pemohon Banding yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2010 dan telah dilegalisasi Nomor: 188/LEG-NOT/VII/2013 dihadapan Notaris Kota Jayapura atas nama Yuliati, S.H., tanggal 24 Juli 2013;

- ☐ Bahwa aneh rasanya Pemohon Banding menyatakan membangun rumah pada tahun 2004, padahal dahulu Pemohon Banding menceritakan membeli tanah dari Pak Edison tahun 2006, kemudian mencari tahu kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dan Pemohon Banding mengetahui bahwa di tanah obyek sengketa sudah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Termohon Banding, sehingga nampak dengan jelas Pemohon Banding yang membangun rumah pada tahun 2004 tidak ada bukti-bukti suratnya;
- ☐ Dengan demikian, Termohon Banding menolak alasan keberatan Pemohon Banding dalam memori bandingnya;
- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 7 terkait penolakan tandatangan di dalam Surat Kuasa yang ditandatangani

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena beranggapan ingin membeli tanah dengan harga yang lama, Termohon Banding menanggapinya sebagai berikut :

Tidak benar, Termohon Banding merasa apa yang disampaikan Pemohon Banding adalah kebohongan, padahal pada saat penandatanganan surat kuasa tersebut dilakukan dihadapan Notaris Jayapura, Notaris sudah membacakan klausul-klausul kesepakatan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding yang intinya hanya untuk menjaga, menjaga, mengawasi dan membersihkan tanah milik Termohon Banding yang pada saat itu Pemohon Banding telah mengetahui dan menandatangani Surat Kuasa tersebut dan tidak pernah mengizinkan Pemohon Banding untuk membangun rumah. Sungguh aneh rasanya, jika pada saat itu Pemohon Banding menyatakan bahwa Termohon Banding bersepakat ingin menjual tanah kepada Pemohon Banding dengan harga yang lama, bukankah harga tanah setiap tahun akan meningkat, Termohon Banding menyatakan tidak pernah bersepakat dengan Pemohon untuk menjual tanah dengan harga yang lama, bahkan apa yang disebut Pemohon Banding hanyalah kebohongan belaka;

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 8 terkait meminta fotokopian Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, Termohon banding menanggapinya sebagai berikut :

Termohon Banding telah mengajukan bukti Sertipikat Hak Milik nomor 04409 atas nama Rubadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika tertanggal 15 Februari 2016, Surat ukur nomor 3217/Tmk/1995 tanggal 27 Agustus 1995;

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 9 terkait pengembalian batas, Termohon Banding menanggapinya sebagai berikut :

Termohon Banding telah mengajukan permohonan pengembalian batas bidang tanah pada tanggal 15 November 2021 dan hasil penetapan pengembalian batas bidang tanah tersebut dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2022 yang pada pokoknya hasilnya benar bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemohon Banding adalah milik Termohon Banding (bukti terlampir). Jika Pemohon Banding merasa keberatan silahkan ditanyakan langsung kepada BPN Kabupaten Mimika karena senyatanya hal tersebut telah dilakukan bersama BPN Kabupaten Mimika;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 10 terkait PBB, Termohon Banding menanggapi sebagai berikut :
Termohon Banding telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah obyek sengketa secara rutin yang dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2023 (bukti terlampir);
- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 11 terkait laporan polisi yang dibuat Termohon Banding, Termohon Banding menanggapi sebagai berikut :

Benar Termohon Banding ada memberikan kuasa kepada Meiyana Sari Lubis untuk membuat laporan polisi dan hasilnya ada Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 24 Juni 2021, Termohon Banding diwakili Meiyana membuat laporan di Kepolisian tanggal 2 April 2021 tentang terjadinya dugaan tindak pidana penggunaan tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960;

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 12 terkait kejadian 20 November 2023 tidak ada BPN dan pihak kepolisian datang ke tanah obyek sengketa, Termohon Banding menanggapi sebagai berikut :

Tidak benar, karena Termohon Banding menyatakan bahwa kejadian tersebut pihak BPN dan pihak kepolisian pernah datang ke tanah obyek sengketa;

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 13 terkait obyek tanah ada di Timika seharusnya Penggugat bertempat tinggal di Timika dan bukan berada di tempat lain walaupun di tempat lain Penggugat bukan lagi warga Timika dan tidak perlu lagi berbicara tentang bidang tanah di Timika, Termohon Banding menanggapi sebagai berikut :

Termohon Banding merasa apa yang disampaikan Pemohon Banding cenderung rasisme dan diskriminasi, atas dasar aturan apa obyek tanah ada di Timika seharusnya Termohon Banding bertempat tinggal di Timika? Bukankah setiap warga negara mempunyai hak yang sama ? Termohon Banding adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Nampak jelas Pemohon Banding ingin melakukan upaya rasisme dengan mengatakan hal demikian, lalu lantas kenapa Pemohon

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang bertempat tinggal di Timika datang ke Jayapura menemui Termohon Banding untuk membicarakan tanah obyek sengketa yang terletak di Timika, bahkan pada saat itu Termohon Banding menyambut Pemohon Banding dengan baik, sopan dan lemah lembut, padahal sebelumnya antara kita tidak pernah saling kenal;

- Bahwa Pemohon Banding dalam memori banding keberatan pada poin angka 14 menguraikan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, oleh karena itu Termohon Banding hanya membahas terkait keberatan Pemohon Banding terkait HGB yang tidak sesuai dengan Lokasi tanah obyek sengketa, Termohon Banding menanggapi sebagai berikut :

Tidak benar, karena Lokasi tanah obyek sengketa adalah sudah ada Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Ir. Rubadi (Termohon Banding), bahkan dipersidangan Pemohon Banding mengajukan alas kepemilikan tanah obyek sengketa berupa fotokopi Hak Guna Bangunan atas nama Ir. Rubadi (Termohon Banding), sehingga sedari awal Pemohon Banding telah tahu bahwa tanah obyek sengketa sudah ada sertipikat hak guna bangunan. Selain itu, Pemohon Banding juga terbang jauh-jauh dari Timika ke Jayapura karena Pemohon Banding telah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Termohon Banding. Bahwa terlihat jelas Pemohon Banding saat ini berpura-pura tidak tahu kepemilikan tanah obyek sengketa, padahal di tahun 2010, Pemohon Banding sendiri yang menemui Tergugat di Jayapura untuk meminta tolong menjaga dan mempergunakan tanah obyek sengketa untuk berkebun, namun anehnya saat ini Pemohon Banding ingin mengambil tanah obyek sengketa milik Termohon Banding;

- Tanggapan Termohon Banding atas tanggapan Pemohon Banding:
 1. Masalah Pengajuan Duplik: Termohon Banding tidak mengetahui, karena hanya melihat dari akun ecourt;
 2. Mediasi di Pengadilan: Termohon Banding menawarkan uang 50 juta karena inisiatif mediator yang menyampaikan apakah ada solusi dalam perkara ini? Lalu Termohon Banding menyampaikan hanya memiliki dana 50 juta dan pada saat itu Pemohon Banding meminta dana 100 juta sebagai kompensasi meninggalkan tanah obyek sengketa, dan pada saat mediasi lanjutan Pemohon Banding berubah pikiran dan ingin mempertahankan tanah obyek sengketa;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Bahwa Termohon Banding hanya ingin mempertahankan hak-hak hukum atas kepemilikan tanah obyek sengketa dan tidak pernah berniat mengambil sesuatu yang bukan milik Termohon Banding;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Termohon Banding, maka dengan hormat dan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan:

1. Menolak keberatan yang disampaikan Pemohon Banding dalam memori banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 11/Pdt.G/2024/PNTim;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mimika Nomor 11/Pdt.G/2023 /PN Tim tanggal 15 Juli 2024 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menentukan atau merumuskan pokok persengketaan dalam perkara Aquo yaitu :

1. Siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang membangun rumah permanen di tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing dalam memutuskan objek persengketaan tersebut. Dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan tersebut bahwa yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Penggugat/ sekarang Terbanding, dan perbuatan Tergugat/ sekarang Pemohon Banding yang membangun rumah permanen di tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil memori banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap memori banding diantaranya menguraikan dalil bukti yang diajukan Penggugat/ sekarang Terbanding belum cukup untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa oleh karena karena ada beberapa ukuran tanah yang tidak dilengkapi dengan dengan surat- surat tanah seperti : surat pelepasan, Surat Garapan, surat Hak Guna Bangunan dan Surat Hak Milik, dipertimbangkan bahwa dalam perkara Aquo bukti yang diajukan Penggugat/ sekarang Terbanding dalam membuktikan kepemilikannya adalah bukti Authentik yaitu berupa sertivikat Hak Milik, dimana sebagai bukti Authentik secara hukum diakui kebenarannya sebelum dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat/sekarang Pembanding tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa bukti autentik tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang authentik;

Menimbang bahwa terhadap dalil memori banding yang menyatakan belum dilampirkannya bukti-bukti dalam Putusan Pengadilan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan di persidangan bukan merupakan lampiran dari Putusan Pengadilan, bukti-bukti tersebut cukup termuat dalam putusan dan di pertimbangan;

Menimbang bahwa khusus terhadap bukti-bukti kepemilikan Penggugat/ sekarang Terbanding dalam Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah diajukan yaitu :

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04409 atas nama pemegang hak Rubadi, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90 atas nama pemegang hak Ir. Rubadi, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 9937/2021 tanggal 15 November 2021, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tertanggal 01 Pebruari 1995, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil memori banding lainnya, dimana dalil-dalil tersebut tidak mengajukan bantahan terhadap nilai pembuktian sebagai mana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa objek Sengketa adalah milik Penggugat/Sekarang Terbanding. Namun

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru mendalilkan bahwa Tergugat/sekarang Pembanding mengetahui bahwa Penggugat/sekarang Terbanding yang terdaftar sebagai pemilik dengan bukti pendaftaran berupa Sertifikat. Tergugat mendalilkan pernah menemui Penggugat/sekarang Terbanding di Jayapura dan berniat membeli tanah objek sengketa dari Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil memori Banding lainnya hanya merupakan pengulangan dari jawaban ataupun dalil yang jika di pertimbangkan secara substansi tidak dapat menjadi alasan untuk akan merubah atau membatalkan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dalil-dalil tersebut tidak dipertimbangkan lebih khusus dan terperinci lagi;

Menimbang bahwa oleh karena kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menguatkan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara lebih khusus lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Timik Nomor 11/Pdt.G/2023 /PN Tim tanggal 15 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 15 Juli 2024 Nomor 11/Pdt.G/2023 /PN Tim yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 30 September 2024 ang terdiri dari TIARES SIRAIT,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan HOTNAR SIMARMATA,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DAHLAN, S.E.,S.H. Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Timika pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ARI WIDODO, S.H.

ttd

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

ttd

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DAHLAN, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp ..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP. 196512311990031034

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 46/PDT/2024/PT JAP